

ABSTRAK

Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. *Franchise* harus mempunyai dasar hukum yang merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebelum terikat oleh perjanjian waralaba, setiap pihak yang terlibat harus memperhatikan setiap poin dalam perjanjian waralaba dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena itu, perjanjian waralaba merupakan bagian yang sangat penting dalam bisnis waralaba. Penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise agreement*), hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise agreement*), serta penyelesaian sengketa antara pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba pada Chic Lin Kota Jepara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba, hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, dan penyelesaian sengketa antara pihak pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba pada Chic Lin Kota Jepara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder, yaitu dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise agreement*) diawali dengan pembuatan perjanjian tertulis antara *franchisor* dengan *franchisee*. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian, dimana para pihak harus melaksanakan isi perjanjian yang menjadi kewajibannya dengan berdasarkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran dan jelas. Hubungan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise agreement*) mengakibatkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara *franchisor* dengan *franchisee*. Terdapat beberapa upaya yang ditempuh oleh pihak *franchisor* diawali dengan memberikan surat peringatan kepada *franchisee*. Jika pihak *franchisee* tidak mengindahkan, maka pihak *franchisor* akan melakukan musyawarah mufakat bersama pihak *franchisee*. Jika dengan cara musyawarah mufakat masih belum dapat menyelesaikan masalah, maka pihak *franchisor* akan menyelesaikannya dengan menempuh jalur hukum.

Kata Kunci : Perjanjian dan Waralaba

ABSTRACT

Franchising is a special right that is owned by an individual or business entity to a business system with business characteristics in order to market goods and / or services that have been proven successful and can be utilized and / or used by other parties based on a franchise agreement. Franchise must have a legal basis which is part of the agreement or contract. In order to avoid things that are not desirable, before being bound by a franchise agreement, each party involved must pay attention to every point in the franchise agreement carefully and carefully. Therefore, the franchise agreement is a very important part of the franchise business. The author formulates several problems, namely the implementation of the franchise agreement, the legal relationship that arises in the implementation of the franchise agreement, and the settlement of disputes between the franchisor and the franchisee at Chic Lin, Jepara City. The purpose of this study is to determine the implementation of the franchise agreement, the legal relationships that arise in the implementation of the franchise agreement, and the settlement of disputes between the franchisor and the franchisee in Chic Lin, Jepara City.

The approach method used in this research is juridical empirical. This research specification is descriptive analytical. The data used in this study are primary data, namely data obtained by interviews and secondary data, namely from library materials collected through library research, which is then analyzed qualitatively.

The conclusion of this research is that the implementation of the franchise agreement begins with the making of a written agreement between the franchisor and the franchisee. Followed by the signing of the agreement, where the parties must carry out the contents of the agreement which are their obligations based on the principle of consensualism, the principle of freedom of contract, the principle of good faith, and implemented based on the principle of honesty and clarity. The legal relationship that occurs in the implementation of a franchise agreement results in legal consequences, namely the emergence of rights and obligations between the franchisor and the franchisee. There are several efforts taken by the franchisor, starting with a warning letter to the franchisee. If the franchisee does not heed, then the franchisor will conduct a consensus agreement with the franchisee. If deliberation and consensus still cannot solve the problem, the franchisor will solve it by taking legal channels.

Keywords : Agreement and Franchise